

**URGENSI *RECHTSVINDING* DAN *RECHTSVERFIJNING*
SEBELUM HAKIM MENJATUHKAN PINDANA DALAM RANGKA
MEWUJUDKAN KEADILAN TERHADAP PEREMPUAN
PENGEDAR NARKOTIKA**

Oleh :

FERAWATI

Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Riau

Abstrak

Tindak pidana narkotika saat ini telah bersifat transnasional, salah satu modus operandi dalam peredaran dan perdagangan narkotika adalah dengan mengerahkan perempuan untuk dijadikan kurir. Dalam bisnis narkotika perempuan telah ditempatkan pada posisi yang sangat rentan terhadap berbagai pelanggaran Hak Asasinya. Selama ini dari setiap vonis hakim banyak yang mengabaikan fakta-fakta, yang menunjukkan bahwa para terpidana perempuan tersebut sebenarnya telah tertipu dalam bentuk hubungan personal. Melihat kenyataan ini hendaknya hakim sebelum menjatuhkan vonis dapat melakukan "*rechtsvinding*" (penemuan hukum) dengan mencari peluang-peluang baru khususnya dalam instrumen hukum internasional yang berkaitan dengan masalah perdagangan perempuan. kemudian melakukan "*rechtsverfijning*" (penyaringan hukum) sebelum menjatuhkan hukumannya. sehingga keputusan itu memberikan rasa keadilan kepada para perempuan.

Abstract

Currently narcotic crime has transnational one more modus operandi in circulation and the narcotics trade is to mobilize women to serve couriers. In the narcotics business women are placed in positions that are vulnerable to rights violations. During this verdict ignores many fact indicate that the prionersnare women actually been deceived in personal relationships. Given this reality should the judge before sentencing should be looking for new opportunities especially in international legal instrumens relating to the problem of trafficking in women then do the filtering law before sentencing, so the decision that gives a sense of justice to women.

Kata Kunci : Narkotika, Perempuan, Penemuan Hukum, Penyaringan Hukum

A. Pendahuluan

Tindak pidana narkotika dewasa ini telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan *modus operandi* yang tinggi, teknologi canggih dan didukung oleh jaringan organisasi yang luas dan

sudah banyak menimbulkan korban, terutama dikalangan generasi muda. Kebijakan nasional tentang peraturan yang menekan perdagangan dan peredaran narkotika telah mendorong semakin tingginya perdagangan dan peredaran narkotika secara illegal, bahkan Indonesia kini bukan lagi sebagai tempat transit narkotika, tetapi juga telah menjadi negara produsen. Regulasi terakhir untuk mengatasi peredaran narkotika yang cukup pesat ini Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Salah satu modus operandi dalam peredaran dan perdagangan narkotika adalah dengan mengerahkan perempuan untuk dijadikan kurir. Penyebab utama keterlibatan perempuan dalam rantai peredaran narkotika adalah kemiskinan. Kemiskinan tak hanya memarjinalkan perempuan diberbagai sendi kehidupan, tetapi juga menyeret perempuan kedalam kriminalitas. Sebelumnya perempuan-perempuan itu dijadikan pacar, kekasih gelap, istri, atau berada dalam relasi personal yang dekat dengan laki-laki yang menjadi patron dalam pengedaran narkotika.

Laki-laki pengedar narkotika (*drug dealers*) telah secara tidak manusiawi memanfaatkan kondisi ekonomi dan psikologi perempuan yang memerlukan bantuan untuk memenuhi kebutuhannya sebagai ibu atau sebagai anak perempuan yang harus membantu orang tuanya. Laki-laki berkewarganegaraan asing yang mempunyai bisnis narkotika kemudian dengan tipu dayanya berhasil menyeret perempuan Indonesia kedalam rantai peredaran narkotika. Perempuan dalam statusnya sebagai “istri” atau “pacar” kemudian dipakai dan dipaksa untuk melakukan pekerjaan sebagai kurir pembawa narkotika.

Seringkali para perempuan ini tidak memahami secara jelas resiko tinggi dari pekerjaannya sebagai kurir “suaminya” atau “pacarnya”. Dengan cara melimpahkan pekerjaan yang berbahaya pada “istri” atau “pacar”, laki-laki itu sendiri sebagai sumber bisnis narkotika sukar

terjaring oleh hukum. Sebaliknya, perempuan yang dijadikan kurir dalam bisnisnya dijerat dengan hukuman yang berat, sampai dengan hukuman mati.

Dalam bisnis narkoba perempuan telah ditempatkan, tanpa ia sendiri menyadari sebelumnya, dalam posisi yang sangat rentan terhadap berbagai pelanggaran hak asasinya seperti mengalami berbagai jenis kekerasan berbasis gender (dijadikan istri dengan tujuan mengeksploitasinya), ia menjadi korban dari perdagangan manusia (ia ditipu dan dipaksa menjadi pengedar narkoba tanpa sepengetahuannya).

Perempuan dalam bisnis narkoba juga tidak bisa dilepaskan dari perdagangan manusia ditemukan bahwa perempuan dalam kedua kegiatan tersebut telah diberi janji-janji kosong, dikirim keluar negeri dengan berbagai tipuan, dan saat perempuan tersebut tertangkap karena tuduhan terlibat dalam rantai perdagangan narkoba, laki-laki sebagai pelaku tidak terjangkau oleh hukum yang berlaku.

Perempuan dalam mata rantai bisnis narkoba di kendalikan oleh banyak pihak; oleh para calo, mucikari, majikan sampai dengan “suami” dan “kekasih”, sehingga yang menyedihkan adalah bahwa perempuan dari dulu sampai sekarang masih terjebak dalam berbagai bentuk tindak kekerasan yang jelas-jelas merupakan pelanggaran hak asasinya. Sekarang dengan makin majunya teknologi komunikasi dan makin tingginya mobilitas manusia antar daerah dan antar Negara akibatnya lebih mengerikan dan fatal, perempuan bisa di hukum mati.

Dalam mata rantai bisnis narkoba perempuan telah menjadi korban dan pelaku. Perempuan disebut sebagai korban karena perempuan telah direkrut dibawah tipu daya seperti dijadikan pacar, dan ada juga yang dinikahi oleh laki-laki pengedar narkoba atau pemilik bisnis narkoba. Perempuan kemudian juga menjadi pelaku pengedar narkoba

(tanpa kesadaran akan resikonya) saat ia dijadikan kurir oleh suaminya, atau dipaksa oleh suaminya untuk menjual narkoba.

Sebagai pemberi tugas para laki-laki tersebut menyadari sekali bahwa apa yang diminta untuk dilakukan oleh istri atau kekasihnya berisiko sangat tinggi dan kalau sampai tertangkap istri dapat dianggap telah melakukan tindak kriminal dengan memperoleh hukuman terberat yaitu hukuman mati. Sebagai suami mereka juga menyadari bahwa ia sebagai pelaku tetapi bukan pelaku yang tertangkap tangan, mereka juga tidak dapat dijerat oleh hukum Indonesia yang berlaku karena baik sistem hukum yang dipakai maupun sikap dan perilaku penegak hukum Indonesia yang lemah dalam upaya penegakan hukum, melihat kenyataan inilah menurut penulis peradilan perspektif gender sangat diperlukan. Hakim sebagai salah satu komponen penegak hukum untuk menyelesaikan kasus perempuan pengedar narkoba yang menjadi korban perdagangan manusia harus sangat jeli ketika membuat keputusan sehingga keputusan itu memberikan rasa keadilan kepada para perempuan.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa vonis yang dijatuhkan hakim terhadap perempuan pengedar narkoba, selama ini dirasakan tidak adil menurut perspektif gender?
2. Bagaimana seharusnya hakim menyelesaikan kasus pengedaran narkoba yang dilakukan oleh perempuan yang menjadi korban perdagangan manusia ?

C. Pembahasan

1. Keadilan Bagi Perempuan Terpidana Narkoba dalam Pandangan Hakim

Dalam upaya pemberantasan narkoba yang terkait dengan perempuan sebagai korban, yang harus dipahami adalah bagaimana pemanfaatan perempuan sebagai kurir oleh para bandar narkoba. Umumnya perempuan dijebak melalui rekrutment yang sarat dengan penipuan dan tekanan. Dijadikan kekasih, istri atau teman hidup bersama, dan dibuat tergantung secara financial. Terjadi hubungan kekuasaan yang tidak setara antara perempuan dan laki-laki pelaku utama. Perempuan terpaksa bekerja ditempat yang berbahaya bagi dirinya, dan tanpa diberi tahu segala resiko sebelumnya. Sayangnya sistem hukum kita saat ini lebih menempatkan perempuan sebagai pelaku kriminal, dari pada sebagai korban. Beberapa pengadilan memvonis hukuman mati kepada perempuan, meskipun peranannya hanya sebatas kurir.

Sistem dan struktur hukum kita saat ini belum adil terhadap perempuan. Hakim sangat terkait pada kaedah hukum pidana yang lebih mengutamakan konfirmasi antara bunyi pasal-pasal dan bunyi pasal-pasal dakwaan jaksa. Latarbelakang mengapa perempuan sampai terperosok jaringan pengedar narkoba, bagaimana mereka ditekan, menderita kekerasan personal, dan posisi lemah ditengah para pengedar narkoba, tidak digubris oleh hakim, selama ini dalam mengadili beberapa kasus, misalnya ketika hakim memvonis Merri Utami (Mut) Pada 20 Mei 2002, Edit Yunita Sianturi (EYS) pada November 2001 dengan pidana mati, hakim juga menyatakan bahwa selama proses persidangan tidak pernah menemukan hal-hal yang meringankan terdakwa. Dalam persidangan dengan ancaman hukuman yang sangat berat, hak-hak terdakwa tidak dipatuhi secara maksimal. Mereka tidak tahu apa hak-haknya sebagai terdakwa, tidak mampu membayar pengacara.

Di samping kondisi hukum pidana Indonesia konvensi Internasional yang menjamin kesetaraan dan keadilan yang berkaitan dengan perdagangan perempuan, tidak banyak di ketahui oleh para

hakim. Kondisi semacam ini semakin menjauhkan perempuan dari aksesnya pada keadilan hukum. Bagaimana pandangan para hakim dalam menjatuhkan hukuman dan memaknai putusannya terhadap perempuan terpidana narkoba, dapat terlihat dari berbagai aspek berikut ini :

1.1 Pertimbangan Hakim dalam Membuat Putusan

Dasar pertimbangan hakim dalam membuat putusan pada umumnya sama. Mereka harus membuktikan adanya unsur-unsur dari pasal-pasal yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum. Sebagian besar para perempuan terpidana narkoba di kenakan pasal 82 butir (a) UU No.22 tahun 1997 tentang narkoba yang antara lain bunyinya, "...mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar narkoba golongan I, dipidana dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)". Artinya unsur-unsur yang harus terbukti dalam persidangan untuk membuat putusan hanyalah dua, yaitu unsur : (1) mengimpor, mengekspor, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara; dan (2) objeknya adalah narkoba golongan I.

Apabila hakim hanya memperhatikan unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum, maka unsur tersebut dengan mudah dibuktikan dalam pemeriksaan di pengadilan, sebab para perempuan terpidana narkoba tersebut membawa barang terlarang narkoba golongan I, tertangkap tangan di bandara, hal ini sudah mengindikasikan adanya upaya untuk melakukan ekspor/impor sebagai perantara, sedangkan latar belakang sosial atau ekonomi tidak dipertimbangkan dalam membuat keputusan. Karena faktor yang menyebabkan seseorang melakukan praktek pengedaran narkoba tidak

diatur secara tersurat maupun tersirat untuk dipertimbangkan dalam membuat putusan, maka nampaknya hakim mengabaikan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa para terpidana perempuan tersebut sebenarnya telah tertipu dalam bentuk hubungan personal.

Bahan pertimbangan hakim tersebut membuktikan bahwa interpretasi terhadap hukum positif yang legistis dan sikap hakim yang juga legalistis itu telah mengabaikan pengalaman perempuan yang mengkondisikan mereka membawa narkoba. Padahal, pasal 197 KUHP tersebut sebenarnya mengatur bahwa isi putusan harus mencantumkan hal-hal yang meringankan. Seharusnya ada peluang bagi hakim untuk menginterpretasikan dengan mempertimbangkan faktor-faktor lain, yaitu fakta bahwa para terdakwa perempuan berada dalam pengaruh daya paksa pada saat mengedarkan narkoba. Karena atas perbuatan yang dilakukan oleh karena pengaruh daya paksa, dimana fungsi batinnya tidak dapat bekerja secara normal karena adanya tekanan-tekanan dari luar, orang itu dapat dimaafkan kesalahannya.¹

1.2 Pengetahuan Hakim tentang Konvensi-Konvensi Internasional

Dua diantara konsep perdagangan perempuan yang paling mutakhir adalah *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)*, *UN Conventin on Transnational Organized Crime*, Indonesia banyak meratifikasi konvensi-konvensi internasional, termasuk di dalamnya *international Labour Organization (ILO)*. Yang berkaitan dengan masalah perburuhan, perdagangan perempuan dan anak, ternyata banyak para hakim belum mengetahui tentang konvensi-konvensi internasional tersebut padahal sebagai hakim, penting untuk membaca dan memahami prinsip-prinsip yang terkandung dalam konvensi internasional tersebut. Bukankah suatu

¹ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994, Hlm. 155.

konvensi yang ditandatangani, konsekuensinya konvensi tersebut mengikat secara moral bagi Negara yang menandatangani.

Prinsip-prinsip yang terdapat dalam konvensi Internasional tersebut antara lain adalah prinsip persamaan substantive, prinsip nondiskriminasi, dan prinsip tanggung jawab Negara yang belum tercantum secara eksplisit dalam hukum positif kita. Meratifikasi konvensi Internasional berarti isi konvensi tersebut menjadi bagian dari peraturan perundang-undangan kita. Pada saat hukum positif kita belum mengakomodasi prinsip nondiskriminasi, seharusnya para hakim dan penegak hukum lainnya mengacu pada instrumen hukum internasional untuk mencari peluang bagi terciptanya keadilan bagi perempuan. Namun karena pengetahuan hakim tentang instrumen hukum internasional tidak cukup memadai, dampaknya akan merugikan perempuan, terutama korban perdagangan perempuan.

1.3 Pemahaman Hakim tentang Konsep Perdagangan Perempuan

Salah satu bentuk perdagangan perempuan adalah memanfaatkan perempuan sebagai pengedar narkoba. Oleh karena itu, agar dapat mengaitkannya dengan pengedaran narkoba, para penegak hukum perlu memahami tentang apa perdagangan perempuan itu. Akan tetapi, pemahaman mereka perihal isu perdagangan perempuan terbatas pada perempuan sebagai pekerja seks komersial, pengiriman tenaga kerja ilegal, dan hakim tidak pernah mengaitkan secara langsung dengan kasus pengedaran narkoba yang mereka tangani. Para hakim hampir tidak menyadari bahwa terdakwa perempuan dalam kasus pengedaran narkoba itu, sebenarnya telah memenuhi unsur penipuan dan diperalat.

1.4 Alasan Hakim Memberikan Hukuman mati

Pidana mati diadakan dengan maksud antara lain sebagai sarana untuk melindungi kepentingan umum yang bersifat kemasyarakatan yang

dibahayakan oleh kejahatan dan paenjahat yang sudah tidak dapat di perbaiki lagi.² Sedangkan yang menjadi alasan atau yang menjadi dasar pidana mati yang digunakan oleh pengadilan terhadap para terdakwa perempuan adalah karena hakim tidak menemukan hal-hal yang meringankan, misalnya pada vonis Hakim terhadap terpidana mati Merri Utami (Mut) dan Edit Yunita Sianturi (EYS).³ Padahal kalau mereka mau berwawasan cukup tentang instrumen hukum Internasional dan memiliki kepekaan gender, mereka dapat melihat bahwa ada hal-hal yang meringankan, namun diabaikan oleh mereka sendiri, dalam kasus perempuan sebagai pengedar narkoba, mereka justru terjebak sebagai korban sindikat Internasional. Menghukum para korban dengan hukuman maksimal pun tidak akan menghentikan maraknya operasi sindikat narkoba Internasional. .

2. Pentingnya Rechtsverfijning dan Rechtsvinding sebelum Hakim Menjatuhkan Hukuman

Dalam proses peradilan pada umumnya, terdapat suatu adagium, bahwa setiap putusan hakim harus dianggap benar. Adagium ini didukung oleh bukti, bahwa hakim yang telah memberikan putusan terhadap perkara yang ditanganinya, tidak pernah diajukan ke muka sidang pengadilan atas dasar kesewenang-wenangan misalnya. Andaikata terdakwa tidak setuju dan tidak puas dengan putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim itu, ia dapat mengajukan banding dan lalu kasasi, kemudian bilamana perlu mengajukan PK (peninjauan kembali) dan bukan dengan menggugat atau mengajukan hakim sebagai tersangka.

Dengan keadaan ini maka sesungguhnya peluang untuk terjadinya penggunaan kekuasaan cukup besar, tanpa bisa menggugat dan mempermasalahkan hakim yang bersangkutan. Terdakwa hanya bisa

² Zul akrial, *Antara Kejahatan Warungan dan Kejahatan Korporasi*, Pekanbaru: UIR Press, 2010, hlm. 152.

³ Hukum online.com, Selasa 25 Februari 2003.

menerima semua itu dengan kepasrahan sambil melangkah untuk mengikuti “ritual” prosedur formal berikutnya yaitu banding, kasasi, dan peninjauan kembali.

Konsekuensi dari semua itu akan dapat melahirkan peradilan sesat, peradilan yang berdasarkan arogansi kekuasaan, sehingga keputusannya kadang berdasarkan pada suka atau tidak suka. Untuk membuktikan telah terjadi keputusan yang berdasarkan suka atau tidak suka, terdakwa dihadapkan dengan persoalan yang “maha” sulit. Terasa dalam bathin, tapi sungguh sangat sulit untuk dapat mengungkapkannya. Di samping sifatnya yang abstrak, sekaligus kita mendapat kesulitan dalam memenuhi bukti-bukti formal (alat bukti yang sah berdasarkan Undang-undang), yang nota bene sifatnya lebih konkrit dan rasional yang ditentukan dalam undang-undang. Bagaimana kita menghadirkan alat bukti untuk membuktikan bahwa hakim telah bertindak atau telah memutuskan berdasarkan suka atau tidak suka.

Apa yang diuraikan terakhir ini pun juga berangkat dari sisi manusiawi. Bahwa yang namanya keadilan itu erat kaitannya dengan hati nurani manusia. Suara hati tidak bisa dibohongi. Persoalan hati merupakan persoalan batin, sehingga sifatnya adalah abstrak. Maka adalah wajar ketika jeritan batin seperti diuraikan di atas, tidak bisa terakomodir dalam kehidupan hukum yang sifatnya yuridis formal, untuk mengantisipasi dampak negatif dari proses formal peradilan pidana seperti diuraikan di atas maka semuanya dikembalikan kepada nurani para penegak hukum, agar menyelesaikan masalah dengan sebenar-benarnya dan menjunjung tinggi kebenaran, sehingga pada akhirnya mengarah kepada fungsi peradilan yang ideal.

Pada setiap putusan pengadilan akan terdapat rumusan yang berbunyi, “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Rumusan seperti ini berlaku untuk semua pengadilan dalam semua

lingkungan peradilan. Hal ini mengandung arti bahwa dalam proses peradilan di Indonesia dilakukan demi keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Konsekuensi dari tidak tercantumnya rumusan tersebut dalam putusan pengadilan, dapat mengakibatkan putusan pengadilan yang bersangkutan batal demi hukum. Artinya, eksistensi dari putusan pengadilan itu tidak diakui keabsahannya.

Ada satu hal yang menarik sehubungan dengan apa yang diuraikan diatas,yaitu bahwa hakim dalam mengadili suatu perkara dalam hal ini berpedoman dan berdasarkan pada hukum,baik hukum tertulis (Undang-undang) maupun hukum tidak tertulis. Kecuali untuk perkara pidana yang pada umumnya harus berdasarkan pada hukum tertulis, karena mengingat adanya asas legalitas yang tercantum dalam pasal 1 ayat (1) KUHP. Ini artinya adalah, bahwa hakim sebagai penegak hukum dan keadilan “wajib” menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (pasal 28 Undang- undang pokok kekuasaan kehakiman). Dengan demikian pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadili.

Diatas disebutkan, bahwa hakim dalam mengadili sesuatu perkara akan berpedoman atau berdasarkan pada hukum, namun pertanggung jawaban akhir dari putusannya itu diserahkan kepada yang “gaib”, yaitu dengan rumusan “Demi keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Yang jelas bahwa hukum adalah berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanana hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui

penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam penegakan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, Yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.ditegakkan.

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadinya peristiwa yang konkret. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak diperbolehkan, *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun langit akan runtuh,hukum harus di tegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum.

Hukum adalah untuk manusia,maka pelaksanaan hukum atau penegakkan hukum haruslah memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan malah timbul keresahan dalam masyarakat. Unsur ketiga adalah keadilan. Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakkan hukum, Keadilan diperhatikan. Artinya,dalam penegakkan hukum haruslah mempertimbangkan faktor keadilan. Hukum tidak identik dengan keadilan.⁴

Aturan hukum adalah bersifat umum dan bersifat menyamaratakan serta abstrak, sedangkan penerapannya adalah bersifat konkrit dan kasuistik, sehingga antara kasus yang satu dengan kasus yang lain dengan menggunakan aturan hukum yang sama, namun dalam penerapan hukumnya seringkali tidak sama. Hal ini terjadi karena proses pertimbangan dalam rangka penerapan hukum tergantung pada kasus perkasus. Demikian pula hendaknya dalam memutuskan perkara narkoba yang pengedarnya adalah seorang perempuan yang menjadi korban perdagangan manusia, pertimbangan hakim dalam membuat putusan hendaknya selain membuktikan adanya unsur-unsur dari pasal-

⁴ Sudikno Markokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta : Liberty, 1988, hlm. 134-135.

pasal yang dituntut oleh jaksa penuntut umum, hakim juga tidak boleh mengabaikan pengalaman perempuan yang mengkondisikan mereka membawa narkoba, hakim hendaknya peka terhadap permasalahan gender, berpihak kepada perempuan dan tidak menempatkan mereka sebagai kriminal, melainkan memandang mereka sebagai korban dalam perdagangan manusia, dan sebelum menjatuhkan vonis kepada terpidana, hakim hendaknya memikirkan lagi apakah adil bila hukuman diberikan sama beratnya kepada semua aktor (pemilik, bandar, dan kurir), karena dengan latar belakang yang berbeda, hukumannya juga harus berbeda, justru jika hukumannya sama itulah yang tidak adil.

Terhadap terpidana perempuan yang hanya berperan sebagai kurir, yang melakukan pekerjaan pengedar narkoba karena berada dibawah paksaan drug dealers, hendaknya tidak diberi vonis hukuman mati atau hukuman seumur hidup, agar penjatuhan pidana kepada mereka sesuai dengan tujuan pemidanaan menurut teori relatif dan teori gabungan yakni, memberi kesempatan kepada mereka untuk memperbaiki diri.

Hakim dapat melakukan "*rechtsvinding*" (penemuan hukum) dengan mencari peluang-peluang baru khususnya dalam instrumen hukum internasional yang berkaitan dengan masalah perdagangan perempuan. Hakim, setelah mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi terhadap perbuatan pidana yang terjadi, kemudian akan melakukan apa yang diistilahkan dengan "*rechtsverfijnig*" (penyaringan hukum) sebelum menjatuhkan hukumannya.⁵ Itulah sebabnya dalam menegakkan keadilan, bukan suatu hal yang murah dan mudah. Keadilan membutuhkan kearifan.

⁵ Muladi, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995, hlm. 105.

D. Penutup

1. Kesimpulan

- a. Keberadaan perempuan di dalam perdagangan narkoba adalah sebuah mata rantai perdagangan perempuan yang sekilas tidak tampak (*invisible*) dan sulit untuk diidentifikasi apabila tidak secara kritis mengkajinya. Mereka menjadi korban perdagangan perempuan ketika diperlakukan sebagai kurir dalam perdagangan narkoba. Pengalaman mereka menunjukkan dipenuhi atribut perdagangan perempuan dari tahap rekrutmen sampai penangkapan. Vonis pengadilan yang tidak mempertimbangkan pengalaman perempuan korban menunjukkan bahwa hukum tidak sensitive terhadap pengalaman perempuan. Hukum juga tidak berpihak kepada perempuan karena telah menempatkan mereka sebagai kriminal, bukan sebagai korban dalam perdagangan manusia. Cara pandang yang legistis dan dogmatis yang sangat ketat telah diterapkan dalam kasus- kasus ini, sehingga perempuan yang hanya berfungsi sebagai kurir justru mendapat hukuman mati. Dalam keadaan yang tidak berdaya, pada umumnya mereka tidak memiliki strategi apapun untuk melakukan pembelaan dan perlawanan terhadap sistem hukum patriarkhis yang menghadang mereka. Tekanan psikologis, kendala bahasa, tidak punya akses kepada sumber informasi dan pengetahuan hukum, dan financial semakin memojokkan mereka dalam persidangan.
- b. Pemaknaan hukum bagi perempuan korban dalam pengedaran narkoba adalah hukum tidak berpihak kepada mereka karena mereka tidak punya uang, dan kerangka berpikir hukum yang sangat legistis meniadakan suara mereka. Selain itu ada beberapa hal lain yang ditemukan dari hasil analisis yaitu: *Pertama*, dalam penanganan

kasus perkara, hakim lebih mengutamakan konfirmasi antara dakwaan jaksa penuntut umum dan substansi peraturan perundang-undangan, daripada motif-motif yang mendasari perempuan dalam melakukan tindakannya. Dari cara pandang yang legistis itu, tidak mengherankan jika perempuan lebih ditempatkan sebagai pelaku kriminal daripada korban perdagangan manusia. *Kedua*, ada pengabaian terhadap pelaksanaan hukum formal khususnya menyangkut hukum acara, sehingga kebenaran materiil tidak sepenuhnya terungkap, dan dengan demikian keabsahan putusan menjadi dipertanyakan. *Ketiga*, adanya keterbatasan hakim untuk mencari peluang-peluang baru khususnya dalam instrumen hukum internasional berkaitan dengan masalah perdagangan perempuan. Hal ini telah mengakibatkan kurang adanya akses perempuan terhadap keadilan.

2. Saran

- a. Salah satu cara untuk memutus rantai pengedaran narkoba adalah bersama-sama berkampanye agar perempuan-perempuan muda tidak terjebak dalam praktek perdagangan narkoba yang dalam konteks tertentu juga berarti perdagangan perempuan dengan menyampaikan resiko yang dihadapi perempuan dari pekerjaan tersebut.
- b. Penegak hukum harus berhati-hati dalam membuat putusan hukum dalam pengedaran narkoba dengan terdakwa perempuan (atau laki-laki yang tidak berdaya), karena ada kemungkinan mereka adalah korban perdagangan manusia, yang dijadikan bagian dalam rantai pengedaran narkoba, dan posisinya justru sebagai korban.
- c. Dalam rangka memutus mata rantai perdagangan perempuan, khususnya dalam bentuk pengedaran narkoba, perlu ditegakkan

upaya pemberantasan korupsi dalam tubuh birokrasi penegak hukum.

- d. Perlu memberikan bantuan hukum melalui institusi sosial keagamaan yang ternyata lebih kondusif dalam memberikan pembelaan. Perempuan terdakwa merasa lebih bisa terbuka dan nyaman berbicara dengan mereka, sehingga segala pengalaman spesifik perempuan yang dialaminya sangat terekomendasi dalam surat-surat pembelaan yang diajukan ke pengadilan.

E. DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Andi hamzah, 1994, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka cipta

Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Sudikno Mertokusumo, 1988, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta:Liberty.

Sulistyowati Irianto, 2005, *Perdagangan Perempuan dalam Jaringan Pengedar Narkotika*, Jakarta: Yayasan obor Indonesia

Zul Akrial, 2010, *Antara Kejahatan Warungan dan Kejahatan Korporasi*, Pekan Baru: UIR Press.

2. Peraturan Perundang-undangan

UU no. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika